

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN TEORI *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pengertian Perlindungan Hak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya mengayomi, mempertahankan dan membentengi.¹ Sedangkan Hak didalam kamus Bahasa Indonesia artinya sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi hak merupakan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.²

Maka dari itu pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak adalah suatu pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau perusahaan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada masyarakat dan tenaga kerja dari kesewengan-wenangan dari pihak manapun.

Berdasarkan hakikat hukum ketenagakerjaan, maka menjadi dasar pemberian perlindungan hukum bagi pekerja atau

¹ Sudarsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm.167.

²<https://www.sumberpengertian.com/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>,Diakses tanggal 14 april 2019 Pukul 20:46

tenaga kerja menurut Iman Soepomo meliputi lima bidang hukum perburuhan :³

- 1) Bidang pengerahan atau penempatan tenaga kerja
Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh tenaga kerja sebelum pekerja menjalani hubungan kerja, atau sering disebut dengan pra penempatan.
- 2) Bidang hubungan kerja
Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sejak pekerja mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha hubungan kerja didahului oleh perjanjian kerja yang dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas.
- 3) Bidang kesehatan kerja
Pekerja harus mendapatkan jaminan atas kesehatannya selama menjalani hubungan kerja yang juga merupakan hubungan hukum.
- 4) Bidang kaeamanan kerja
Perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat yang digunakan oleh pekerja yang artinya ada jaminan keselamatan bagi para pekerja, yang artinya ada jaminan keselamatan bagi para pekerja. Dalam hal ini negara menyerahkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.

³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11.

5) Bidang jaminan sosial buruh atau tenaga kerja

Jaminan sosial tenaga kerja menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh harus semakin ditingkatkan mengingat pentingnya peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu hubungan kerja disetiap perusahaan agar berjalan dengan baik, dalam suatu hubungan kerja perlu dilandasi sikap bersama. Dimana antara pekerja dan pengusaha merasa ikut memiliki, saling memelihara serta mempertahankan.⁴

Pentingnya perlindungan hak dalam bidang ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan rasa yang adil bagi para tenaga kerja, karena didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah memberikan hak-hak bagi pekerja/buruh sebagai manusia yang utuh dan harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya tanpa mengabaikan kepentingan pengusaha/majikan.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 37.

B. Pengertian Pekerja Kontrak

Pekerja Kontrak diartikan secara hukum adalah pekerja dengan status bukan pekerja tetap atau dengan status bukan pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja.⁵ Sedangkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pekerja kontrak disebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja /buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.⁶

Sedangkan Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Pekerja kontrak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan diatur pada Pasal 56 sampai Pasal 59 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004, mengatur tentang pelaksanaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam Pasal 1 ayat (1) adalah : “ Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”. Jadi, Perjanjian kerja untuk waktu tertentu maksudnya dalam perjanjian telah ditetapkan suatu jangka waktu yang dikaitkan dengan lamanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.⁷

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan juga untuk jenis pekerjaan tertentu, memiliki batas maksimal jangka waktunya 3

⁵<http://pengacaramuslim.com/pengertian-pekerja-kontrak-waktu-tertentu-pekerja-kontrak-waktu-tidak-tertentu/html>, Diakses tanggal 25 Juni 2019 pukul 21:02

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, hlm.48.

⁷ Himpunan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Jakarta, 2009

(tiga) tahun dan tidak boleh diperpanjang lagi. Apabila dilakukan lebih dari batas maksimal 3 (tiga) tahun maka secara otomatis pekerja tersebut menjadi pekerja tetap dan perjanjian kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

1. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang syarat-syarat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut :⁸

- a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis Pasal 57 angka 1 menyatakan bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan asing, apabila dikemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda antara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Perjanjian kerja yang dibuat dengan tidak tertulis, maka dianggap bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 57 angka 1 oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya adalah pekerja tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 angka 2 berbunyi: “perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu”.

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Pedoman terbaru Outsourcing dan Kontrak Kerja: Peraturan Tentang Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, hlm. 98.

b. Tidak ada masa percobaan (probation)

Masa percobaan adalah masa atau waktu untuk menilai kinerja dan kesungguhan, keahlian seorang pekerja. Lama masa Percobaan adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak. Ketentuan yang tidak membolehkan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena perjanjian kerja berlangsung relatif singkat.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk menerapkan masa percobaan untuk pekerja kontrak atau yang terikat dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Jika pengusaha dalam perjanjian terdapat/ diadakan masa percobaan, maka perjanjian kerja waktu tertentu akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan akan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian apabila dilakukan pengakhiran hubungan kerja karena alasan masa percobaan, maka pengusaha dianggap memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Dan pengusaha dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pekerja sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja.

2. Sifat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

⁹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.60.

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Jenis pekerjaan yang berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Pasal 59 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :¹⁰

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) bulan
3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

Namun dalam kenyataannya masih banyak penyimpangan yang terjadi pekerja kontrak diharuskan melakukan pekerjaan yang sifatnya permanen.

3. Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Isi perjanjian kerja pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54 perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat, yaitu :¹¹

- a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
- b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/ buruh
- c) Jabatan atau jenis pekerjaan
- d) Tempat pekerjaan
- e) Besarnya upah dan cara pembayaran

¹⁰ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm.61.

¹¹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.59.

- f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

4. Perpanjangan atau Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu maka pekerjaan tersebut tidak dapat diperpanjang atau diperbarui (Pasal 59 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Ketenagakerjaa).

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diadakan untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 59 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Pada perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu tertentu pengusaha harus memberitahukan (secara tertulis) maksud perpanjangan tersebut kepada pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja berakhir (Pasal 5 Kepmenaker Nomor.Kep.100/MEN/VI/2004).

Sedangkan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktu tertentu itu dilakukan setelah melalui “masa jeda” dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 hari sejak berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama dan pembaharuan ini hanya boleh dilakukan satu kali untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

5. Berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu

a. Berakhir demi hukum¹²

- 1) Perjanjian ini berakhir karena berakhirnya waktu yang ditentukan, pekerjaan yang disepakati telah selesai (Pasal 61 angka 1 huruf b),
- 2) Meninggalnya pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 61 angka 1 huruf a).
- 3) Perjanjian ini tidak berakhir jika pengusaha meninggal atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah (Pasal 61 angka 2) dan juga si pengusaha mengalami failed.

b. Hubungan kerja putus oleh pengusaha

Alasan-alasan pengusaha mengakhiri perjanjian kerja untuk waktu tertentu, yaitu :¹³

- 1) Pekerja/buruh memberikan keterangan palsu atau dipalsukan pada saat diadakannya kesepakatan kerja
- 2) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja
- 3) Mencuri, menggelapkan, menipu, atau melakukan kejahatan lainnya
- 4) Menanganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pengusaha atau teman sekerja
- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan atau kesusilaan di tempat kerja.

¹² Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni dan Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 177.

¹³ Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni dan Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, hlm. 180.

- 6) Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan milik perusahaan dalam keadaan bahaya.
- 7) Dengan sengaja walaupun sudah mendapatkan peringatan membiarkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
- 8) Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.

c. Keadaan memaksa

Pekerja/buruh maupun pengusaha dapat mengajukan izin pemutusan hubungan kerja kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan industrial.

d. Pemberian ganti kerugian.

Hal ini diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 angka 1 UU Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.¹⁴

¹⁴ Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni dan Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, hlm. 184.

Jadi pada dasarnya didalam pemutusan hubungan kerja itu dapat terjadi karena beberapa faktor diatas. Apabila pemutusan hubungan dilakukan oleh pekerja/buruh atau pengusaha maka pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut harus memberikan uang sebagai ganti terhadap pihak yang lain.

C. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Dari dua kata tersebut yaitu masalahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya”.¹⁵

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak diakuinya.

Dengan definisi tentang masalahah mursalah diatas, jika dilihat terdapat adanya perbedaa namun dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk

¹⁵ Satria Effendi , “*Ushul Fiqh*”,(Jakarta : Kencana, 2015), hlm.148.

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada asas kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

Maslahah mursalah sebagai salah satu landasan hukum Islam yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum untuk kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan suatu konsep syari'ah yang mendasar. Konsep syari'ah sendiri yang ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). *Maslahah* mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.¹⁶

D. Teori *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan, atau tujuan, adapun *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Maqashid adalah bahasa arab, bentuk jamak dari *maqashid*. Secara berdasar untuk mengetahui tujuan dari perumusannya, dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya sebagai syari' (pembuat syariat). Jadi *maqashid syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi

¹⁶ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm.24.

kemaslahatan umat manusia. *Maqashid* disebut juga *asrar* (rahasia).¹⁷

Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai rumusan suatu hukum kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁸

Para ulama sepakat mengenai kemaslahatann yang dikandung dalam hukum syara' selaras dengan Al-qur'an surat An-Nisa ayat 165.¹⁹

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid syariah* dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain :

Menurut Al-Imam Al-Ghazali *maqashid syariah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah (*dien, nafs, aql, nasl dan maal*) sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.²⁰

Menurut Al-Imam al-Syathibi *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan

¹⁷ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm.41.

¹⁸ Satria Effendi , “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm.233.

¹⁹Artinya : (mereka kami utus) setelah Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa (4))

²⁰ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hlm.41.

umum. *Al-maqashid syariah* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*.²¹ Kembali kepada maksud syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat dunia dan akhirat. Dan kembali kepada mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada didalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (masalah) dan kerusakan (mafsadah).

Menurut Abdul Wahab Khallaf *maqashid syariah* merupakan tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah*.²²

Menurut Ahmad al-Raysuni *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.

1. Kerangka *Maqashid Syariah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli *usul fiqh* meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima unsur tersebut adalah (*hifzh ad dien, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh an-nasl dan hifzh al-maal*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (*maqashid al-syariah*).

²¹ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hlm.42.

²² Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hlm.43.

Kelima unsur pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga didalam kehidupan ini untuk mencapai *maslahah*.

Tujuan akhir dari *maqashid al-syariah* adalah untuk mencapai kebaikan (*maslahah mursalah*). *Al-maslahah Al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak untuk diatur dengan dalil syariah. Ketika ada satu perkara, maka syar'i (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari *al-maslahah al-mursalah* adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area maqashid syariah.

2. Konsep *Maqashid Syariah* teori Al-Imam Al-Syathibi

Menurut Al-Syathibi kemaslahatan yang menjadi inti dari *maqashid syariah* dapat dilihat dari dua sudut pandang :²³

1. *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya)

Dan untuk memperjelas konsep tersebut, maka syathibi membaginya menjadi empat point. Pertama, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Kedua, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariah hukum *taklif* (pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syariah yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat *maqashid syariah*, aspek yang kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syariah bisa dipahami atas *maslahat* yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga berkaitan dengan

²³ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, hlm.88.

ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁴ Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan agama (*hifzh ad dien*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-maal*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai kemaslahatan.²⁵

a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh ad dien*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain. Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban agama, serta

²⁴ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm.89.

²⁵ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

menjalankan ketentuan keagamaan atau petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. Perlindungan terhadap agama dimaksudkan agar eksistensi agama tetap terjaga dan segala tindakan manusia tidak keluar dari koridor syariah.

b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*)

Pemeliharaan terhadap jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah diperlukan. Apabila pemenuhan terhadap kebutuhan pokok terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa.²⁶

c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)

Pemeliharaan terhadap akal/pikiran sangatlah diperlukan guna pengembangan ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik (masalah). Dan tidak dianjurkan untuk menuntut ilmu yang bertentangan dengan aturan syariah. Karena hal tersebut akan merusak pemikiran seseorang dan akan berakibat fatal terhadap akal dan kejiwaan seseorang.²⁷

d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*)

Pemeliharaan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menganjurkan segala hal-hal yang baik yang sesuai dengan aturan syariah dalam setiap perbuatan.

²⁶ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm.25.

²⁷ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm.35.

Menghindarkan dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan keturunan dan melanggar aturan agama. Serta melindungi keturunan dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan.

e. Perlindungan terhadap harta (hifzh al-maal)

Pemeliharaan terhadap harta mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Perlindungan terhadap harta juga dapat dilakukan dengan menghindarkan dari perbuatan pencurian serta penipuan harta. Dan juga dianjurkan untuk menggunakan harta agar tetap berada di jalan Allah Swt.